Jalan Ki Hajar Dewantara 1 Cikarang 17550

"Untuk Keadilan"

LAPORAN - POLISI

Nomor: LP/A/ 10 C /IV/2025/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Selasa tanggal 22 April 2025 sekitar jam 19.00 Wib

2. Tepat Kejadian : Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Suhud Hidayat Desa/Kel Warung bambu Kec.

Karawang Timur Kab. Karawang jawa barat

3. Peristiwa yang terjadi : Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk di

jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis tembakau sintetis dan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis

tembakau sintetis.

4. Pelaku : FAJAR ARYA RAMADHAN als FAJAR bin ASEP NURDIN NIK : 3215010912010003

Lahir di Karawang tanggal 09 Desember 2001, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SMA, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Santiong Utara Rt.002 Rw.016 Desa/Kel Nagasari Kec. Karawang Barat Kab.

Karawang Jawa Barat No. HP: 085864536564

5. Saksi : 1. BRIGPOL INDRA DWI ANGGARA, SH .(Anggota Sat Narkoba Polrestro Bekasi)

2. BRIPDA DZAKARIA MUHAMMAD RAFI (Anggota Sat Narkoba Polrestro Bekasi)

3. BRIPDA BATARA HIPASDO HOTMAJAYA (Anggota Sat Narkoba Polrestro Bekasi)

6. Bagaimana terjadi/MO : Lihat uraian di bawah.

7. Waktu dilaporkan : Jumat tanggal 25 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib

TINDAK PIDANA : Narkotika jenis tembakau sintetis

8. Pasal : 114 ayat (2) Sub pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a. 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis

9. Barang Bukti : tembakau sintetis Dengan total keseluruhan berat brutto 145,4 gram dan atau netto

139,7 gram.

b. 1 (satu) botol alkohol.

c. 1 (satu) kotak kardus bekas sepatu

d. 1 (satu) unit handphone Iphone warna biru berikut kartusim.

## **URAIAN SINGKAT KEJADIAN:**

Berawal dari Informasi Telah terjadinya transaksi peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Cikarang Pusat kab. Bekasi perbatasan menuju Kab. Karawang Selanjutnya Kasubnit IV IPDA DUDI RUSTIKA, S.H. bersama team opsnal unit II Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi mendalami informasi tersebut dan juga melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika saat itu **Saudara FAJAR** posisinya sedang berada daerah Karawang timur Kab. Karawang Selanjutnya tim dibawah pimpinan Kasubnit IV IPDA DUDI RUSTIKA, S.H. selaku Kasubnit IV unit II pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib berangkat dari Kantor Polres Metro Bekasi menuju ke daerah Karawang timur Kab. Karawang Jawa Barat untuk mencari keberadaan pelaku **FAJAR** dengan membawa Surat Perintah Ijin Jalan Keluar Wilayah Hukum Kab. Karawang Jawa Barat dengan Nomor: SJ / / IV / 2025 / Restro Bks tanggal 22 April 2025 kemudian pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib tim melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama **Saudara FAJAR ARYA RAMADHAN als FAJAR bin ASEP NURDIN** di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Suhud Hidayat Desa/Kel Warung bambu Kec. Karawang Timur Kab. Karawang jawa barat, lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap pelaku dari penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis Dengan total keseluruhan berat brutto 145,4 gram dan atau netto 139,7 gram yang disimpan didalam 1 (satu) kotak kardus bekas sepatu dan 1 (satu) botol alkohol serta 1 (satu) unit handphone Iphone wama biru berikut kartusim . Selanjutnya pelaku berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut.

## TINDAKAN YANG DIAMBIL

1. Mengamankan barang bukti

Membuat Laporan polisi
Membuat berita cara

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI

Cikarang, 25 April 2025 Pelapor

INDRA DWI ANGGARA, SH BRIGPOL NRP 95031144

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68040241